



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor : 500/Pdt.G/2012/PN. Dps

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, bersidang dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PENGGUGAT, Kewarganegaran: Indonesia, Tempat/tanggal lahir: Gianyar, 09 Maret 1970, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan: Ibu rumah tangga; beralamat di Kabupaten Gianyar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NI MADE ARI ASTUTI, S. SH; Advokat & Pengacara, beralamat di Jalan Suli No. 119 B-4 Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 15 Juni 2012, yang untuk selanjutnya disebut sebagai: -----

---PENGGUGAT-----

MELAWAN:

TERGUGAT, Kewarganegaran: Indonesia, Tempat/tanggal lahir: Denpasar, 23 Mei 1973, Agama Hindu, Pekerjaan: Wiraswasta, Denpasar Timur, yang untuk selanjutnya disebut sebagai: -----

TERGUGAT

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Telah mendengar para pihak yang berperkara ;-----

Telah meneliti surat-surat bukti dalam perkara yang ini;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## putusan.mahkamahagung.go.id TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Agustus 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 07 Agustus 2012 dibawah Register Nomor : 500/Pdt.G/2012/PN. Dps. Telah mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :-----

1. Bahwa antara Pihak Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan yang sah di Denpasar pada tanggal 21 Maret 1991 sesuai kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Tingkat II Denpasar Akta Perkawinan tanggal : 06 Agustus 1997, Nomor: 38/K.DT/TP/1997 ;-----
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah lahir dua (2) orang anak, yang masing-masing bernama :
  1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1,  
Tempat lahir tanggal: Denpasar, 09 September 1991.
  2. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2,  
Tempat lahir tanggal: Denpasar, 17 September 1996.
3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut pada awalnya rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya;-----
4. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dan anak-anak telah lahir kurang lebih sekitar tahun 2010, mulailah timbul permasalahan di keluarga dan atau pada perkawinan Penggugat dan Tergugat, Percekcokan di antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi dan yang sebagai penyebab terakhir sehingga tidak bisa untuk kembali adalah masalah kepercayaan dan atau spiritual. Dan ini sangat susah dan sulit untuk di jelaskan mengenai spiritual yang secara nyata maupun tidak nyata, mau tidak mau, tetapi harus di jalankan;-----
5. Bahwa di tahun 2011 Penggugat dan Tergugat begitu juga keluarga sudah berusaha untuk memperbaiki tetapi kenyataannya Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama

lagi

sampai

sekarang;-----

6. Bahwa untuk menjaga kelangsungan kehidupan dan pendidikan anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan tergugat tersebut, Penggugat mengadiri kedudukan Tergugat adalah sebagai Purusa, maka sebagai wali dan pengasuhan anak-anak kami yaitu:

1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1,

Tempat lahir tanggal: Denpasar, 09 September 1991.

2. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2,

Tempat lahir tanggal: Denpasar, 17 September 1996.

Adalah Tetap berada dibawah penguasaan dan asuhan Tergugat, namun dengan memberikan kesempatan kepada Penggugat sebagai Ibu yang telah mengandung dan melahirkannya untuk tetap dapat saling bertemu/menengok/berkunjung dan mengajak keluar untuk melepaskan kerinduan Penggugat dan anak-anak tersebut.-----

7. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga sebagai suami istri( Vide Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 ) sehingga dengan demikian sudah patut dan adil bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut untuk dinyatakan “putus karena perceraian” dengan segala akibat hukumnya ;-----

Berdasarkan uraian dan hal- hal diatas, maka Penggugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

4. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan yang sah di Denpasar pada tanggal 21 Maret 1991 sesuai kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Catatan Sipil Kotamadya Tingkat II Denpasar dengan Akta

Perkawinan tanggal : 06 Agustus 1997, Nomor: 38/K.DT/TP/1997 adalah: sah  
putus karena perceraian ;-----

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mengirimkan salinan/turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Tingkat II Denpasar untuk mencoret dalam daftar perkawinan dan untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu tentang perceraian Penggugat dan Tergugat;-----
6. Menghukum kepada tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara perceraian ini;-----

A t a u : Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya dipersidangan, sedangkan untuk Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan walaupun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana Relas panggilan sidang tertanggal 23 Agustus 2012, Relas panggilan sidang tertanggal 5 September 2012 dan Relas panggilan sidang tertanggal 12 September 2012 dan Tergugat tidak menyuruh wakilnya/kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa setelah gugatan Penggugat dibacakan dan Penggugat mengatakan tetap pada isi gugatannya semula;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :-----

- 1 Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 38/K.DT/TP/1997 No.106/K/1999 tanggal 06 Agustus 1997; sesuai dengan asli (bukti P.1);-----
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 601/Ist.Dt/1997 tanggal 9 Agustus 1997; tanpa ada asli (bukti P.2);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kelahiran Nomor: 600/Ist.Dt/1997 tanggal 9 September

1997; tanpa ada asli (bukti P.3);-----

4. Foto copy surat pernyataan tertanggal 5 Maret 2012 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT ; sesuai dengan asli (bukti P.4);-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengatakan, sudah tidak mengajukan apa-apa lagi didalam persidangan ini kecuali memohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian didalam putusan ini, maka segala hal ikhwal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini hendaklah dianggap termuat dan turut dipertimbangkan didalam putusan ini ;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan penggugat adalah bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocan yang terus menerus sehingga tidak ada lagi harapan untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya yang kekal dan bahagia sebagaimana diamanatkan oleh UU. No.1/1974 tentang perkawinan;-----

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan Penggugat dan tidak pernah dibantah oleh Tergugat, serta dikuatkan dengan bukti-bukti surat tersebut diatas, maka dapatlah ditetapkan sebagai kebenaran :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah di Denpasar pada tanggal 21 Maret 1991 sesuai kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Tingkat II Denpasar Akta Perkawinan Nomor: 38/K.DT/TP/1997 tanggal : 06 Agustus 1997;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah lahir dua (2) orang anak, yang masing-masing bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1, Tempat lahir tanggal: Denpasar, 09 September 1991 dan ANAK PENGGUGAT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir tanggal: Denpasar, 17 September

1996;-----

- Bahwa kebahagiaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sejak kurang lebih sekitar tahun 2010 yang disebabkan terjadinya percekocan yang terus menerus karena adanya perbedaan masalah kepercayaan atau spiritual ;----
- Bahwa percekocan yang timbul antara Penggugat dengan Tergugat sudah begitu sulit untuk diselesaikan sehingga sangat tidak mungkin lagi kedua belah pihak untuk hidup bersama kembali sebagaimana pula disebutkan didalam surat pernyataan tertanggal 5 Maret 2012 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka petitum gugatan penggugat pada point 2 (dua) patut dikabulkan dan sesuai dengan ketentuan 40 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 yang mewajibkan kedua belah pihak melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, putusan tentang perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat ;-----

Memperhatikan Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;-----

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamahagung.go.id  
 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Denpasar pada tanggal 21 Maret 1991 dan telah dicatatkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Tingkat II Denpasar sesuai dengan Akta Perkawinan, Nomor: 38/K.DT/TP/1997 tanggal : 06 Agustus 1997 adalah: sah dan putus karena perceraian ;-----

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Tingkat II Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan/didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin tanggal 24 September 2012, oleh kami **INDRIA MIRYANI, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I GAB. KOMANG WIJAYA ADHI, SH. MH.** dan **AMSER SIMANJUNTAK, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **I MADE WISNAWA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;-----

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

ttd

ttd

**1. I GAB. KOMANG WIJAYA ADHI, SH. MH.**

**INDRIA MIRYANI, SH.**

ttd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan amar putusan No. 1000/Pdt.G/2012/PN.Dps

Panitera Pengganti,

ttd

**I MADE WISNAWA, SH**

**Perincian biaya :**

- Biaya pendaftaran ..... Rp 30.000,-
- Biaya proses.....Rp 50.000,-
- Biaya panggilan ..... Rp. 300.000,-
- Meterai ..... Rp. 6.000,-
- Redaksi ..... Rp. 5.000,-

J u m l a h ..... **Rp. 391.000,-**

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )

**Catatan:**

I . Dicatat disini bahwa putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 24 September 2012 Nomor : 500/ Pdt.G/2012/PN.Dps. telah diberitahukan kepada pihak Tergugat, pada tanggal 25 September 2012; -----

**Catatan :**

II. Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verzet terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 500/Pdt.G/2011/PN.Dps. tanggal 24 September 2012 tersebut telah lewat, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 10 Oktober 2012 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

**Panitera Pengganti,**

**I MADE WISNAWA,SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)